

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Madura adalah pulau yang termasuk di wilayah Jawa Timur, terdiri dari 4 (empat) Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Ke empat Kabupaten ini memiliki kelebihan yang berbeda pada tiap-tiap wilayahnya. Bangkalan adalah kabupaten yang paling dekat dengan Surabaya dan juga menjadi daerah yang paling utama akan dilewati oleh masyarakat luar Madura saat memasuki Madura.

Bangkalan selain sebagai akses utama menuju Madura juga memiliki potensi alam yang dapat dinikmati oleh pendatang dari luar Madura, salah satunya adalah Bukit Jeddih yang menjadi objek wisata baru yang ada di Bangkalan. Bukit Jeddih adalah perbukitan kapur yang pada awalnya merupakan lahan pertambangan batu kapur dan dahulu menjadi kegiatan masyarakat sekitar untuk mencari nafkah bagi mereka. Batu kapur sendiri merupakan galian industri Non Logam yang sangat besar potensinya dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Perlu diketahui bahwa sanya kegiatan pertambangan juga harus diikuti dengan perizinan untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai penjelasan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu *“Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara setelah*

mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)” dengan penjelasan pasal ini diharuskan bagi pengelola atau masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pertambangan harus memperoleh izin terlebih dahulu.

Bukit Jeddih ini yang awalnya merupakan lahan yang dijadikan kegiatan pertambangan oleh pengelola dan masyarakat, kini telah berubah menjadi Objek Wisata baru yang ada di Bangkalan, pada awalnya kemunculan objek wisata ini banyak masyarakat yang menolak adanya objek wisata ini, karena lahan yang digunakan adalah tempat masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan pertambangan batu kapur yang merupakan sumber utama pendapatan bagi mereka.

Namun lambat laun penolakan dari masyarakat sekitar berubah menjadi dukungan dikarenakan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Bukit Jeddih, banyaknya wisatawan inilah yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mendapat keuntungan bagi mereka, mulai dari mendirikan kios-kios makanan, lahan parkir bahkan ada juga toilet umum bagi wisatawan yang datang. Dahulu Objek wisata yang ada di Bukit Jeddih adalah kolam renang di atas perbukitan kapur. Dan saat ini sudah banyak penambahan objek wisata yang ada di Bukit Jeddih sehingga semakin banyak pula objek yang bisa dijadikan tempat untuk berfoto di Bukit Jeddih.

Perlu diketahui bahwa kepemilikan dari kegiatan pertambangan ini dimiliki oleh beberapa pihak, sehingga dalam pengelolaannya juga dilakukan oleh pihak-pihak terkait, serta dalam dalam pendaftarannya juga atas nama

dari pihak-pihak terkait. Dan saat ini Bukit Jeddih telah berubah menjadi objek wisata baru yang ada di Bangkalan dan diakui adalah milik dari salah satu pemilik lahan Bukit Jeddih

Kegiatan pertambangan yang dulu dilakukan untuk saat ini sudah ada perubahan dengan dibuatnya objek wisata baru buatan yang dinamai dengan Bukit Jeddih, Pengembangan potensi wisata tersebut seharusnya dibarengi dengan perlindungan hukum terhadap wisatawan. Namun sampai kini pengusaha pariwisata yang memanfaatkan potensi alam tersebut belum mendapatkan legitimasi untuk pengadaan tempat wisata di Bukit Jeddih. Dengan belum dilakukan legitimasi ini memungkinkan akan menimbulkan masalah hukum, mengingat kepemilikan dari lahan dari Bukit Jeddih ini bukan milik satu orang saja.

Adanya perlindungan hukum ini di maksudkan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan hukum yang bisa saja timbul dengan belum dimilikinya legitimasi untuk pengadaan tempat wisata di Bukit Jeddih sehingga dengan adanya permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut yang di tuangkan dalam penulisan yang berjudul Pemanfaatan Tanah Pertambangan Batu Kapur Sebagai Objek Wisata Di Bukit Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penguasaan tambang batu kapur di Bukit Jeddih yang dimanfaatkan sebagai objek wisata Bukit Jeddih?
2. Apakah usaha pariwisata alam dan buatan di Bukit Jeddih sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dengan judul “Pemanfaatan Tanah Pertambangan Batu Kapur Sebagai Objek Wisata Di Desa Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan” mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penguasaan batu kapur yang dimanfaatkan menjadi objek wisata Bukit Jeddih.
- b. Untuk mengetahui tentang kesesuaian usaha objek wisata Bukit Jeddih dengan peraturan perundang undangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan teoritis
 1. Kegunaan Teroritis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu hukum.
 - 2) Mendapatkan masukan yang diharapkan dapat digunakan oleh almamater sebagai acuan pengembangan terhadap matakuliah yang ada.
- b. Kegunaan praktis *yaitu* hasil penelitian ini dapat membantu dan mempertegas kebijakan pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten

Bangkalan dalam memberikan keamanan dan bantuan hukum terhadap wisatawan.

1.5 Keaslian

Peneliti menyatakan bahwa hasil dari penelitian ini merupakan hasil dari paparan dan temuan yang di observasi oleh peneliti. Apabila ada karya akademis, buku-buku, dokumentasi, arsip dan lain sebagainya akan ditulis sumbernya dengan jelas.

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait yang memiliki pendekatan tematik yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu:

1.1. Tabel Penelitian Terdahulu

Nama dan Universitas	Judul/Isu Hukum	Kesimpulan
Ida Ayu Made Rhisma Dwitahadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Skripsi, 2016	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Wisatawan Berkaitan Dengan Kenyamanan Wisatawan di Kawasan Wisata Penelokan Kintaman Bangali	Menganalisis upaya pemerintah dalam mensosialisasikan hak wisatawan terhadap pihak yang berkaitan sejalan dengan maraknya pedagang yang berjualan bebas di salah satu kawasan tersebut.
Bintang Ulya Kharisma, Universitas Brawijaya Fakultas Hukum Malang, Skripsi, 2013	Tanggung Jawab Hukum dari Pengelola Taman Wisata Terhadap Keselamatan Pengunjung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi di Jawa Timur Park 1 Kota Batu)	Pelanggaran hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha masih banyak ditemukan disekitar masyarakat, termasuk pelanggaran hak konsumen selama berada di Taman Wisata yang masih seringkali terabaikan. Kasus macetnya wahana Tornado di Jawa Timur Park 1 Kota Batu adalah kasus yang menyebabkan adanya kerugian konsumen
Sarsiti dan Muhammad Taufiq,	Penerapan Perlindungan Hukum	Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, <i>Jurnal Dinamika Hukum</i> , Vol. 12. No. 1 Januari 2012.	Terhadap Wisatawan yang Mengalami Kerugian di Obyek Wisata (Studi di Kabupaten Purbalingga)	Kabupaten Purbalingga belum menempatkan konsumen, sebagai subjek dalam industri kepriwisataan, karena hanya satu obyek wisata yang ada regulasinya. Penerapan ganti kerugian hanya diberlakukan terhadap kecelakaan fisik melalui kerjasama Perusahaan Daerah dengan PT. Jasa Raharja, sedangkan kerugian non- fisik/materil justru belum mendapatkan regulasi.
--	--	--

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan yang berjudul *“Pemanfaatan Tanah Pertambangan Batu Kapur Sebagai Obyek Wisata di Desa Jeddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan”* ini berusaha menarik fakta melalui kacamata hukum yang menjanjikan jaminan keamanan terhadap wisatawan. Dan hal ini sebenarnya tidak asing dalam dunia penelitian hukum perdata. Namun yang menjadi pembeda dari penelitian yang lain adalah usaha menganalisis pemanfaatan tanah oleh penguasa pertambangan batu di bukit Jeddih yang awalnya dijadikan tempat pertambangan. Yang pada akhirnya beralih fungsi sebagai destinasi oleh penguasa pariwisata di Bukit Jeddih tersebut. Yang hal itu dianalisis melalui peraturan daerah Kabupaten Bangkalan dan peraturan Bupati Bangkalan sekaligus Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan menggunakan pendekatan hukum empiris atau hukum sosiologis. Sekaligus yang paling menarik dalam penelitian ini, minimnya literatur hukum terutama hukum perdata atas tempat wisata bukit Jeddih selama ini.

Salah satu contoh penelitian yang menganalisis hak wisatawan adalah skripsi berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Wisatawan Berkaitan Dengan Kenyamanan Wisatawan di Kawasan Wisata Penelokan Kintaman Bangli,*” oleh Ida Ayu Made Rhisma Dwitahadi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, tahun 2016. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ida tersebut lebih kepada usaha melihat upaya pemerintah dalam mensosialisasikan hak wisatawan terhadap pihak yang berkaitan dengan destinasi tersebut. Sebab maraknya pedagang yang berjualan bebas di salah satu kawasan strategis yang berada di wilayah Penelokan, Kintaman, Bangli itu belum sepenuhnya memiliki kesadaran atas hak wisatawan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau Penelitian Hukum Sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya melalui penelusuran atas perundang-Undangan (*The Statue Approach*), Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*). Artinya penelitian hukum yang memperoleh datanya melalui data primer atau dengan kata lain data yang diperolehnya langsung dari masyarakat sebagai objek penelitiannya.¹ Sementara tipe penelitian hukum empiris ini yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (*sociologis jurisprudence*). Sehingga basis penelitian ini tendensiusnya kepada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan

¹ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47

justru mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan tersebut, melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi ketika sistem norma itu bekerja di dalam sosial masyarakat (*law in action*).²

1.6.2. Metode Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai penelitian secara teliti. Artinya pendekatan penelitian deskriptif di sini dilakukan untuk memberikan data secara akurat dan seteliti mungkin sehingga tidak tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Artinya hal itu diupayakan untuk memperkuat dan mempertegas hipotesa dan hipotesis yang dapat mengokohkan teori-teori lama atau dalam rangka mengembangkan kerangka penyusunan teori-teori baru.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Bukit Jeddih yang terletak di empat desa yang ada di Kecamatan Socah, salah satunya yaitu Desa Jaddih dan Desa Parseh.

1.6.4. Data

Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis empiris diperlukan data (baik data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan).³ Yaitu:

² Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105

³ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara dan Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 106.

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat.⁴ Artinya Bukit Jeddih yang sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk pertambangan batu kapur kelas menengah.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka, yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, data arsip dokumen yang ada hubungannya dengan obyek penelitian.

1.6.5. Informan

Informan dalam penelitian ini ialah

1. Ilyas selaku Kepala Desa Parseh,
2. H Mustofa sebagai pengelola Bukit Jeddih,
3. Lilik Kepala Dinas Pariwisata Bangkalan,
4. Hasan Kepala Dinas Perizinan,
5. Suwando Kepala Seksi Destinasi Wisata Provinsi Jawa Timur:

1.6.6. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat tiga teknik dalam pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum empiris atau lapangan. Ketiga teknis

⁴ Op.Cit., hlm. 156.

tersebut dapat digunakan secara terpisah dalam pelaksanaannya maupun secara bersamaan sekaligus, yaitu Wawancara, Angket atau Kuesioner dan Observasi. Ketiga teknik tersebut tidak lantas menunjukkan bahwa yang satu lebih unggul atau lebih baik terhadap yang lain, ketiganya memiliki kelemahannya masing-masing.⁵ Dalam penelitian akan menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi, serta dokumentasi sebagai pendukung.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik dalam pengumpulan data yang menggunakan jalan komunikasi, yakni melalui kontak langsung maupun tidak langsung, atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data (Informan).⁶ Wawancara ini berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan ingin diketahui kebenarannya, seperti kepemilikan lahan, pengelola dari Bukit Jeddih serta hal lain yang berkaitan dengan Bukit Jeddih

2. Observasi

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan dengan cara pengamatan atas gejala yang hendak diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini panca indera manusia akan menangkap seluruh gejala yang nampak sebagai objek penelitian. Apa yang ditangkap tadi di catat dan selanjutnya di analisis.⁷ Observasi

⁵ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 160

⁶ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72

⁷ *Ibid.*, hlm. 70

dengan meneliti Keadaan di Bukit Jeddih mulai dari keamanan, sarana dan prasarana serta pengelolaannya.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi diperlukan untuk bisa mencari data atau literatur yang dapat menunjang penelitian ini, seperti arsip, buku, dokumentasi dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.⁸

1.6.7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupaya melakukan kajian terhadap seluruh komponen data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁹ Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif yang lebih berfokus kepada upaya memberikan gambaran secara menyeluruh atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan. Di sini penelitian tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut¹⁰ Sementara dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Artinya data-data yang dihasilkan bersifat deskriptif analisis, yaitu data yang dihasilkan melalui data tertulis (literatur) juga tingkah laku yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Oleh karena itu sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan semacam ini harus dapat menemukan data atau bahan hukum mana

⁸ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 165

⁹ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm. 183

¹⁰ *Ibid.*,

yang sesuai dan tidak sesuai atau tidak memiliki hubungannya dengan materi penelitian.¹¹

¹¹ *Ibid.*, hlm. 192